

URGENSI OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH SEBAGAI CORE PRODUCT PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Emy Widyastuti¹, Ni'am Al Mumtaz²

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

emywidyastuti@iainsalatiga.ac.id¹, niamalmumtaz@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi optimalisasi pembiayaan mudharabah sebagai core product perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan di perbankan syariah yang menggunakan skema bagi hasil (PLS-Profit and Loss Sharing). Bagi hasil inilah yang menjadi identitas bank syariah dan membedakannya dengan bunga pada bank konvensional. Dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah ini jarang diimplementasikan dan mempunyai proporsi paling kecil dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif eksploratif untuk mengkaji urgensi optimalisasi pembiayaan mudharabah perbankan syariah yang ada di Indonesia. Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2019 menunjukkan jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan sebesar 5,41 triliun sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 121,04 triliun dari keseluruhan total pembiayaan sebesar 219,67 triliun. Kondisi memprihatinkan ini mengharuskan semua pihak untuk berpartisipasi dalam upaya mengoptimisasi pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan produktif yang diyakini ideal oleh para ahli fiqih karena adanya keadilan di dalamnya.

Kata kunci: pembiayaan mudharabah, perbankan syariah, ekonomi Islam

Abstract: This study aims to examine the urgency of optimizing mudharabah financing as a core product of Islamic banking in Indonesia. Mudharabah financing is one of the financing products in Islamic banking that uses a profit sharing scheme (PLS-Profit and Loss

Sharing). This profit sharing becomes the identity of an Islamic bank and distinguishes it from the interest on conventional banks. In practice, mudharabah financing is rarely implemented and has the smallest proportion of the total financing channeled by Islamic banking. The method used in this research is exploratory descriptive qualitative to examine the urgency of optimizing the Islamic banking mudharabah financing in Indonesia. OJK (Financial Services Authority) data for 2019 shows the amount of mudharabah financing disbursed amounted to 5.41 trillion while murabahah financing amounted to 121.04 trillion of the total financing amounting to 219.67 trillion. This alarming condition requires all parties to participate in efforts to optimize mudharabah financing as productive financing which is believed to be ideal by fiqh experts because of the fairness in it.

Keywords: *mudharabah financing, Islamic banking, Islamic economics*

PENDAHULUAN

Membahas bank konvensional dan bank syariah sama halnya dengan membahas konsep bunga dan bagi hasil. Konsep bunga dan bagi hasil menjadi identitas dan *positioning* dari masing-masing bank tersebut. Meskipun banyak produk yang ada dalam perbankan syariah seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *qardh* (pinjaman kebajikan), *salam* dan *istishna'* (jual beli dengan pesanan), skema bagi hasil merupakan *core product* (produk inti) dari perbankan syariah yang kemudian dikembangkan dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Keberadaan dan fungsi bank Islam yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dijamin oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam fungsinya pada ekonomi syariah, pembiayaan *mudharabah* mampu menjadi jembatan untuk mencapai kemashlahatan umat melalui *syirkah* (kerjasama) antara nasabah dengan bank.

Perbankan syariah mempunyai potensi besar dalam menggerakkan sektor riil melalui *syirkah mudharabah* antara bank dan nasabah, apalagi segmen pasarnya jelas mengingat hampir 80% penduduk Indonesia beragama muslim. Permasalahan yang harus dihadapi adalah perbankan syariah belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Hampir seluruh bank syariah baik di tingkat dunia maupun di Indonesia, produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad *murabahah* atau jual beli.¹ *Mudharabah* masih menjadi tabir psikologis antara bank dengan

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 2.

nasabah, padahal inti dari ekonomi syariah adalah dalam hal bagi hasil *mudharabah*.² Sayangnya, *mudharabah* dan *musyarakah* masih jarang dilakukan.³

Pada waktu diperkenalkan, *mudharabah* merupakan *core product* dan pondasi utama operasional perbankan syariah yang merupakan solusi dari adanya sistem bunga pada bank konvensional. Namun, dalam praktiknya pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia. Beberapa Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki bank syariah menunjukkan data yang masih rendah dalam pencapaiannya menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan data OJK, sampai akhir tahun 2019 data menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan di perbankan syariah Indonesia masih didominasi oleh skema pembiayaan *murabahah* (jual beli) sebesar 60% lebih dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

Bank syariah berkeinginan untuk mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil namun kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan.⁴ Dalam beberapa kajian literatur dan survei di lapangan, rendahnya penerapan akad pembiayaan *mudharabah* sangat erat kaitannya dengan teori *agency* yang menyebabkan adanya

² Basuki, U., "Dinamika Bank Syari'ah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia Udiyo Basuki", *Az Zarfqa*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 289.

³ Maharani, S. N., "Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 2008, hlm. 479–493.

⁴ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 2.

kesenjangan berupa *asymetric information* dan *moral hazard* yang terjadi antara bank syariah (*shahibul maal*) sebagai *principal* dan nasabah (*mudharib*) sebagai *agent*. Akad pembiayaan *mudharabah* dianggap oleh praktisi bank syariah sebagai pembiayaan yang memiliki risiko tinggi jika dibandingkan dengan akad pembiayaan lain. Oleh karena itu banyak bank syariah yang enggan memilihnya.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam karena orientasi utamanya adalah *social based*. Namun, sebagian besar bank Islam masih berorientasi pada laba (*profit oriented*).⁵ Tujuan ekonomi Islam seharusnya menjadi panduan bagi tujuan keuangan dan perbankan Islam dan fokus pada pencapaian kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan, serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan melalui sistem bagi hasil sehingga harus dioptimalkan karena akan memberi pengaruh yang positif secara mikro maupun makro terutama dalam hal pemaksimalan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari dana yang surplus dana ke yang minus dana.⁶

⁵ Mohammad, M. O., & Shahwan, S., "The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review", Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 2013.

⁶ Hakim, A., "Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)", 2015

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi optimalisasi penerapan akad pembiayaan *mudharabah* sebagai pembiayaan produktif dan berkeadilan sehingga dapat menjadi pemikiran dan mendapat perhatian khusus bagi seluruh pihak yang terlibat, dalam rangka menjaga eksistensi dan keberlangsungan penerapan akad pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang sudah dikenal oleh umat muslim sejak jaman Rasulullah dan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan akad ini saat dipercaya menjualkan dagangan milik Khadijah. *Al-Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan (proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha). Secara definitif *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁷

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal, malik* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib, 'amil* atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali

⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 239.

jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁸

Dari Abbas bin Abdul Muthalib “Jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya”. Ketika persyaratan yang ditetapkan oleh Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu 1) *mudharabah mutlaqah* dan 2) *mudharabah muqayyadah*. Dalam *Mudharabah mutlaqah* shahibul maal tidak mensyaratkan syarat tertentu kepada *mudharib* atas modal yang diterimanya, sedangkan *mudharabah muqayyadah* mensyaratkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* sebelum mengelola modalnya. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, modal yang diserahkan harus dalam bentuk tunai dan bukan merupakan piutang. Bank syariah mempunyai kewajiban untuk menanggung semua kerugian yang terjadi apabila dalam operasional usaha mengalami kerugian. Secara prinsip, dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah. Namun dalam rangka menjaga prinsip kehati-hatian bank syariah diperbolehkan meminta jaminan

⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

kepada nasabah dengan catatan bahwa jaminan ini hanya akan dicairkan jika nasabah selaku *mudharib* secara jelas terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan usaha sehingga menyebabkan usaha yang dikelolanya mengalami kerugian.

Mudharabah sebagai Core Product

Salah satu kekhasan perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil. *Mudharabah* merupakan transaksi yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan yang didasari oleh penerapan aqidah, akhlak dan moral sesuai dengan ketentuan syariah.⁹ Untuk membedakannya dengan bank konvensional, bank syariah memperkenalkan *core product*nya melalui akad bagi hasil yang terwujud dalam pembiayaan *mudharabah*. Akad pembiayaan *mudharabah* sebagai *core product* mempunyai banyak keistimewaan jika dibandingkan dengan akad pembiayaan lain yang sering digunakan oleh perbankan syariah seperti *murabahah* misalnya.

Konsep pada pembiayaan *mudharabah* adalah konsep *syirkah* (mitra kerjasama) antara kedua belah pihak yaitu bank sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* dimana bank syariah merupakan pihak yang menyediakan 100% modal dan pihak *mudharib* menyediakan 100% kerja. Prinsip dasar Islam menurut Chapra adalah *tauhid, khilafah dan 'adalah* (keadilan). Prinsip keadilan dapat terwujud melalui pembiayaan *mudharabah*. Dalam akad pembiayaan *mudharabah* karena kedua belah pihak telah memberikan kontribusinya masing-masing, maka keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai

⁹ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hlm, 325.

dengan nisbah yang telah disepakati, termasuk dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi.

Pembiayaan *mudharabah* mendorong nasabah sebagai pengelola modal untuk menerapkan akhlak yang baik sesuai syariah. Nilai-nilai syariah menjadi pedoman utama dalam menjalankan usaha. *Mudharib* diharuskan untuk mengelola usaha sebaik mungkin dan mempertanggung jawabkan hasil usahanya kepada *shahibul maal*. Setelah *mudharib* telah menjalankan kewajibannya semaksimal mungkin, maka bank syariah sebagai pemilik modal menerima segala hasil dari usaha yang telah dijalankan oleh nasabah. Dalam sistem perekonomian, skema *mudharabah* lebih stabil karena adanya pembagian risiko antara bank dan nasabah sehingga terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari/diminimalisir.

Kondisi Pembiayaan *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah awal kehadirannya hingga sekarang, perbankan syariah bergerak sebagai lembaga keuangan syariah yang paling berkembang, jika dibandingkan lembaga keuangan syariah lain. Jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan sampai dengan tahun 2019 sebesar 219,67 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 195,75 triliun. Berdasarkan data di lapangan tujuan perbankan syariah di Indonesia masih di dominasi oleh tujuan mendapatkan laba. Sampai dengan tahun 2019 peringkat tertinggi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yang paling besar proporsinya adalah *murabahah*, sedangkan *mudharabah* berada di bawah peringkat *musyarakah* dan *qardh*.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, data OJK menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan yang banyak dilakukan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan *murabahah* yang berbasis konsumtif untuk nasabah serta didorong oleh motivasi bank mencari laba. Dominasi pembiayaan *murabahah* ini dinilai belum optimal dalam mewujudkan gerakan ekonomi Islam. *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan skema jual beli dimana bank akan mengambil margin atas barang yang dijualnya. *Murabahah* menjadi akad pembiayaan yang paling banyak digemari oleh perbankan syariah di Indonesia karena mempunyai risiko yang rendah jika dibandingkan dengan *mudharabah*, serta memiliki tingkat kembalian dan keuntungan yang pasti.

Akad pembiayaan *murabahah* menjadi akad pembiayaan yang banyak dikritisi oleh pemikir ekonomi Islam, akademisi dan ulama. Alasan yang melatarbelakanginya adalah karena akad ini tidak terjadi adanya *sharing* risiko antara kedua belah pihak, seperti halnya pembiayaan *mudharabah*. Konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam didesain untuk menghadapi kondisi ketidakpastian yang mungkin saja dialami dalam aktifitas *syirkah* bisnis sehingga akan tercipta keadilan. Rendahnya pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia disebabkan oleh 1) risiko inheren pada bank 2) adanya tambahan biaya monitoring 3) kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko.¹⁰ Problem penerapan skema *mudharabah* pada produk pembiayaan adalah adanya standar moral, ketidakefektifan pada

¹⁰ Waluyo, B., "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 2016, hlm. 188–206.

model pembiayaan bagi hasil, berhubungan dengan pengusaha, aspek biaya, aspek teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis, serta adanya permasalahan efisiensi.

Beberapa hal lain yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* tidak menarik bagi bank Islam yaitu: 1) sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang umumnya berjangka panjang, 2) pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, bagi mereka lebih menguntungkan kredit dengan bunga yang sudah pasti jumlahnya, 3) pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan meminta pembayaran bagi hasil 4) untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis hal ini akan menyulitkan pihak bank di kemudian hari, 5) banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya si pengusaha membukukan keuntungan yang besar.¹¹ Risiko-risiko yang melekat pada akad pembiayaan *mudharabah* diterjemahkan sebagai faktor yang menyebabkan bank syariah cenderung enggan dan menghindari pembiayaan ini.

Praktek *mudharabah* di perbankan syariah belum benar-benar diterapkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹¹ Karim, Adiwarmam., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 83.

Indonesia (DSN MUI). Perbankan syariah tidak bersedia menanggung kerugian sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhrabah*.¹² Jika ditarik benang merah dari beberapa alasan tersebut di atas, maka yang menjadi inti persoalan mengapa penerapan pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah adalah terkait dengan masalah teori agensi yaitu hubungan keagenan dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.¹³ Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *principal* dan nasabah sebagai agen. Kedua-duanya harus memiliki tujuan yang sama agar dapat mencapai keuntungan maksimum. Tujuan antara kedua belah pihak untuk memaksimalkan keuntungan akan membuat seorang agen akan melaksanakan usahanya sesuai dengan kepentingan *principal*.

Namun sering terjadi permasalahan antara *principal* dan agen karena adanya perbedaan kepentingan.¹⁴ Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan anatara tujuan *principal* dan agen serta agen tidak melakukan usaha yang maksimal untuk *principalnya*, yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan agen saja. Asimetri informasi dan *moral hazard* adalah konsekuensi yang harus dihadapi secara langsung dalam teori agensi. Bank syariah tidak dapat menyalurkan begitu saja

¹² Nasrah, Hidayati., "Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah", Jurnal Al-Iqtishad, Edisi 11, Volume 1, Tahun 2015, hlm. 1-14.

¹³ Jensen and W.H.Meckling, "Theory of The Firm Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, Vol. 3, 1976, 305-360.

¹⁴ Asmirawati, A., & Sumarlin, S., "Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah", *Laa maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 2018, 121-144.

sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah disalurkan kepada *mudharib* tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Saat dana diserahkan kepada *mudharib*, maka bank syariah akan menghadapi kendala dalam mendapatkan akses informasi. Dengan demikian akan terjadi asimetri informasi di mana *shahibul maal* (bank syariah) tidak mengetahui informasi-informasi yang diketahui *mudharib*.¹⁵

Pada saat yang bersamaan, terjadilah *moral hazard* dari *mudharib* yaitu kemungkinan *mudharib* mengutamakan hal-hal yang hanya menguntungkan pihak *mudharib* saja dan merugikan *shahibul maal*. Akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan serta pengelolaan usaha yang sepenuhnya diberikan kepada pengelola (*mudharib*) menjadi sangat rentan terhadap adanya *moral hazard*. Sangat mungkin *mudharib* tidak melaporkan dengan jujur hasil dari usahanya kepada perbankan syariah untuk kepentingannya sendiri. Hal ini akan menyebabkan bank syariah tidak mendapatkan hasil sesuai dengan haknya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif eksploratif untuk mengkaji urgensi optimalisasi pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah yang ada di Indonesia. Pengumpulan data sekunder berasal dari beberapa lembaga yang terkait untuk

¹⁵ Karim, Adiwarmam, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

kemudian dikaji dengan teori melalui studi kepustakaan. Permasalahan yang ada dilihat dari berbagai sumber data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan bank Islam seharusnya berfokus untuk memperkenalkan tujuan ekonomi Islam serta mengimplementasikan *maqasid* syariah dalam keuangan Islam. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling sesuai dengan ajaran Islam karena mampu mewujudkan tujuan ekonomi Islam yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi dalam kerangka moral Islam, menjunjung tinggi persaudaraan dan keadilan secara universal, pencapaian distribusi pendapatan yang berkeadilan serta kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Tujuan tersebut dapat tercapai salah satunya melalui penerapan produk bagi hasil di perbankan syariah.

Keunikan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah adanya pembagian risiko antara pihak bank dan nasabah. Dalam konteks *syirkah*, bank berperan sebagai *shahibul maal* sedangkan nasabah sebagai *mudharib*. Sebagai *shahibul maal*, bank memberikan kontribusi modal sebesar 100% dan *mudharib* memberikan kontribusi kerja sebesar 100%. Bukti empiris menunjukkan bahwa hampir seluruh perbankan syariah di Indonesia tidak menerapkan skema pembiayaan *mudharabah* dengan optimal. Proporsi jumlah pembiayaan *mudharabah* selama tahun 2014-2019 menunjukkan bahwa sebagai “ruh” dalam ekonomi syariah, pembiayaan *mudharabah* seperti kehilangan eksistensinya sebagai *core product* di perbankan syariah.

Tabel 1 Proporsi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	<i>Mudharabah</i>	7,97	7,57	6,58	5,47	5,41
2	<i>Musyarakah</i>	44,41	50,54	57,32	65,10	81,34
3	<i>Murabahah</i>	87,78	105,11	110,07	115,25	121,04
4	<i>Qardh</i>	3,30	3,88	5,47	6,83	8,80
5	<i>Istishna'</i>	120	25	18	15	11
6	<i>Ijarah</i>	1,36	1,63	2,60	3,07	3,06
7	<i>Salam</i>	-	-	-	-	-

Sumber: OJK diolah

Data OJK menunjukkan terjadi penurunan jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah* selama tahun 2015-2019. Penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan berkisar antara 400 miliar - 1 triliun setiap tahunnya. Melihat tren penurunan yang relatif cukup besar setiap tahunnya dan apabila kondisi ini terus berlanjut sampai 10 tahun ke depan, maka eksistensi pembiayaan *mudharabah* dipertanyakan.

Kondisi ini bertolak belakang dengan proporsi pembiayaan *murabahah*. Penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2016 terjadi kenaikan besar dari tahun sebelumnya dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* yaitu sebesar 17,3 triliun. Secara umum pembiayaan yang berbasis jual beli

ini naik dengan cukup besar setiap tahunnya, bahkan tidak sebanding dengan penurunan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Kondisi ini diprediksi akan terus naik karena pembiayaan ini cenderung disukai oleh perbankan syariah.

Tabel 2 Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Total Pembiayaan Syariah	% Murabahah	% Mudharabah
2015	87,78	7,97	144,98	60,55	5,50
2016	105,11	7,57	168,77	62,27	4,48
2017	110,07	6,58	182	60,48	3,61
2018	115,25	5,47	195,75	58,87	2,79
2019	121,04	5,41	219,67	55,10	2,46

Sumber: OJK diolah

Jika melihat prosentase proporsi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, data menunjukkan bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, pada tahun 2015 proporsi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan sebesar 60,55% dari keseluruhan pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah. 62,27% pada tahun 2016; 60,48% pada tahun 2017; 58,87% pada tahun 2018; dan 58,10% pada tahun 2019. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% setiap tahunnya, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Kondisi berbeda dan memprihatinkan ditunjukkan oleh pembiayaan *mudharabah*. Selama tahun 2015-2019

proporsinya tidak lebih dari 10% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah yaitu masing-masing sebesar 5,50% pada tahun 2015; 4,48% tahun 2016; 3,61% tahun 2017; 2,79% tahun 2018 dan 2,46% tahun 2019.

Ada banyak potensi strategis jika pembiayaan *mudharabah* ini bisa dioptimalkan kembali eksistensinya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan manifestasi dari ekonomi syariah serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan bisnis *mudharabah* seseorang sah dalam mendapatkan hasil usaha/kepemilikan menurut *syara'*. Pembiayaan *mudharabah* juga merupakan wujud nyata dari konsep keadilan dalam Islam, karena tanggung jawab terhadap hasil dan risiko ditanggung oleh kedua belah pihak. Tanggung jawab tersebut tentu juga merupakan perwujudan aplikasi moral Islam yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Operasional dan produktifitas bisnis yang dijalankan juga akan meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat serta menciptakan solidaritas sosial. Hal ini akan bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro.

Optimalisasi Pembiayaan *Mudharabah*

Dengan kondisi yang semakin mengancam eksistensi pembiayaan *mudharabah*, ada beberapa hal yang dapat dijadikan upaya dalam rangka mengoptimalisasi pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia. Beberapa upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan peran MUI dan ulama untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dan bank Islam lebih baik lagi. Sudan dan Iran merupakan dua negara yang mampu mengoptimalkan pembiayaan *mudharabah* dalam struktur pembiayaan perbankan Islam. Di balik kesuksesan dua negara tersebut ternyata tidak terlepas dari peran ulama yang ada di negaranya. Ulama dapat menjadi pihak yang mudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, apalagi sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.
2. Pemain dan pengendali utama pembiayaan *mudharabah* adalah *mudharib* karena *mudhariblah* yang akan mempertanggungjawabkan usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu perlu untuk menguatkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat karena selama ini nilai-nilai Islam kurang dapat dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal kepercayaan, kejujuran dan pertanggungjawaban dalam pembiayaan *mudharabah*.
3. Pihak bank harus berupaya untuk meminimalkan risiko dengan berbagai cara salah satunya melalui peningkatan pengetahuan ekonomi syariah Sumber Daya Insani (SDI) karena banyak praktisi perbankan syariah belum memahami dengan baik tentang konsep, teori dan praktek *mudharabah*. Selama ini kekurangpahaman praktisi syariah menyebabkan implementasi pembiayaan *mudharabah* menjadi kurang optimal. Tentu saja hal ini akan berdampak pada keengganan mereka untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

4. Peningkatkan jumlah kantor dan jaringan untuk menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga masyarakat mengetahui tentang keberadaan bank syariah serta mempunyai akses ke bank syariah. Meskipun masyarakat Indonesia didominasi muslim, ternyata tidak menjamin bahwa mereka tahu dan paham tentang keberadaan perbankan syariah. Perbandingan jumlah bank konvensional dan bank syariah selama ini sangat signifikan. Keberadaan bank yang menjangkau daerah-daerah terpencil didominasi oleh bank-bank konvensional.
5. Peningkatan infrastruktur dan IT yang memadai untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk kemudahan bertransaksi. Selama ini keberadaan ATM dari bank syariah sangat sedikit jumlahnya, sehingga ini akan menghambat peningkatan pangsa pasar yang lebih banyak lagi. Masyarakat saat ini adalah masyarakat yang sibuk dan membutuhkan kepraktisan. Kurangnya fasilitas ATM bank syariah akan membuat masyarakat lebih memilih bank dengan fasilitas ATM yang tersebar dimana-mana.
6. Peningkatan SDM nasabah melalui program pelatihan-pelatihan yang dapat difasilitasi dan diakomodasi oleh BI, OJK atau perbankan syariah sendiri. Banyak mitra belum sepenuhnya bisa melakukan pencatatan dan pelaporan atas aktifitas ekonomi dari usahanya sehingga akan mempengaruhi perhitungan keuntungan yang nantinya dijadikan dasar perhitungan bagi hasil. Dengan pelaporan yang baik, akan memudahkan perbankan syariah dalam

menganalisa dan menilai nasabah ketika akan menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

7. Penyimpangan agen dapat diminimalkan dengan menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha, *screening* terhadap pelaku proyek dan proyek yang didanai untuk mencegah *adverse selection*. Insentif perlu untuk dilakukan agar menstimulus agen/nasabah/*mudharib* berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembiayaan *mudharabah*.
8. Menerapkan dengan baik *incentive-compatible constraint* atau batasan-batasan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* yang mengharuskan *mudharib* untuk amanah dan memaksimalkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Problem yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah adanya ketakutan bahwa *mudharib* akan melaporkan hasil usaha tidak sesuai dengan kenyataan sehingga hanya memberikan kontribusi positif kepada *mudharib* saja.
9. Mendorong regulator untuk memberikan insentif bagi perbankan syariah. Insentif dalam bentuk apapun sangat perlu diberikan baik oleh BI atau OJK bagi bank yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu insentif yang dapat diberikan adalah insentif Giro Wajib Minimum (GWM).

Pemerintah juga harus memberikan perhatian secara khusus kepada perbankan syariah, mengingat pangsa pasarnya yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pemerintah harus mengalokasikan perbankan syariah dalam APBN agar

perbankan syariah dapat tumbuh besar. Ini merupakan upaya yang strategis mengingat masyarakat Indonesia sekitar 80% beragama muslim, sehingga perbankan syariah dapat menjadi bank transaksional dimana semua muslim akan menggunakan jasa bank syariah.

KESIMPULAN

Bukti kuat bagi keautentikan dasar hukum *mudharabah* adalah kenyataan bahwa *mudharabah* merupakan sebuah transaksi ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dalam sektor perdagangan sehingga pengaruhnya sangat kental pada masa Rasulullah, sehingga memungkinkan kaum muslimin juga ikut terlibat pada waktu itu termasuk nabi dan para sahabatnya. *Mudharabah* mempunyai nilai solidaritas tinggi dan dapat memberikan kemashalatan bagi masyarakat. Bank syariah dan masyarakat harus mampu mengimplementasikan akad pembiayaan *mudharabah* secara optimal untuk menjaga identitasnya sebagai *core product* (produk inti) perbankan syariah sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan akad pembiayaan lain. Keadilan dan kemakmuran masyarakat akan tercapai dengan adanya *mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan produktif yang diyakini ideal oleh para ahli fiqh karena adanya keadilan di dalamnya. Penerapan pembiayaan *mudharabah* yang optimal akan membawa pengaruh baik bagi perekonomian secara keseluruhan sehingga tujuan dan ekonomi Islam akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, A., Abdul Latif, R., Muda, R., & Abdullah, M. A. (2014). Failure and potential of profit-loss sharing contracts: A perspective of New Institutional, Economic (NIE) Theory. *Pacific Basin Finance Journal*, 28, 136–151. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2014.01.004>
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelola Syariah. *Law and Justice*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417>
- Allen, M. A. M. (2015). Employee Relations : The International Journal Article information : *Employee Relations*, 37(5), 1–37
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, Cetakan Pertama.
- Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan? Full Paper Saparuddin Siregar Pascasarjana/FEBI UIN Sumatera Utara Medan Abstract : Islamic Banks in Indonesia has been practicing a double standard : using cash- basis distribution method for thei.* (n.d.). 21, 1–15.
- Asmirawati, A.,&Sumarlin, S. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 121–144. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Basuki, U. (2017). *Dinamika Bank Syari'ah dalam Percaturan Perekonomian dan Hukum di Indonesia Udiyo Basuki*. 9(2). *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
- Chong, Bang Soon.,& Liu, Ming-Hua. "Islamic Banking: Interest-Free or Interest Based?". *Pacific-Basin Finance Journal*, Volume 12 Issue 1, January 2009.
- Choudhury, Masudul Alam. (1986). *Contributions to Islamic Economic Theory*. London: Mac Milan.

- F. (2013). Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Firdaus, Z., A. (2014). *Deteksi Kemungkinan Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah, dalam Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Keuangan Syariah 2014*. Otoritas Jasa Keuangan-Institut Pertanian Bogor.
- Friyanto. "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Magelang". *JMK*, Vol.15, No. 2, September 2013, 113-122.
- Hakim, A. (2015). "Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)". Dalam <http://eprints.uinsby.ac.id/id/eprint/199>, hlm 1, diunduh 5 Mei 2020.
- Hamdalah, A. (2017). Optimalisasi Tingkat Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Studi Kasus: Pt. Bri Syariah Pekanbaru. *Jurnal An-Nida'*, 41(2), 144–172. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4650>
- Hermansyah, H. (2018). Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), 43. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350>
- Jensen and W.H.Meckling. 1976. "Theory of The Firm Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, 305-360.
- Karim, Adiwarmar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani.
- Karim, Adiwarmar. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: The International Institut of Islamic Thought (IIIT).

- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, F. (2010). How “Islamic” is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- <https://media.neliti.com/media/publications/113859-ID-menyibak-agency-problem-pada-kontrak-mud.pdf>
- Meyer, Marc Ohana Maryline. "Distributive justice and affective commitment in nonprofit organizations. Which referent matters?". *Employee Relations: The International Journal*, 2016, Vol. 38 Iss 6 pp.
- Mohammad, M. O., & Shahwan, S. "The Objective of Islamic Economics and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah : A Critical Review". *Middle-East Journal of Scientific Research* 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 2013.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhamad. 2019. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrah, Hidayati. "Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah". *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 11, Volume 1, Tahun 2015, hal 1-14.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah sebagai Salah Satu Akad Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi

Syariah".Syiar Hukum, FH.Unisba, Vol. XII, No. 3 November, 2010.

OJK, T. (2017). *Standar Produk Mudharabah*. 1–292.

OJK. 2018. *Standar Produk Mudharabah*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Rahman, Aisyah Abdul., et al."Failure and Potential of Profit-Loss Sharing Contracts: A Perspective of New Institutional Economic (NIE) Theory".Pasific Basin Finance Journal, 2014, 2-27.

Sa'diyah, M., &Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(Desember), 302–323.

Sarono, Agus. "Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah serta Solusinya".Diponegoro Private Law Review, Vol. 4 No. 1, Februari 2019.

Sitepu, N. I. (2017). Peran Bank Syariah dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 55–74. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520>

Sofhian. (2016). Pemahaman Fiqh Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah). *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 77–88.

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>

Susana, E., & Prasetyanti, A. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan AlMudharabah Pada Bank Syariah".*Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, Volume 15, No. 3, September 2011.

Syihabuddin. (2012). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1), 72–89.

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 188–206.
<https://doi.org/10.20473/JEBIS.V2I2.3167>

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

www.bi.ojk.id

www.dsnmui.or.id

www.ojk.go.id